



PUTUSAN

Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BASO ASRIYADI alias ADI;**
Tempat Lahir : Sungai Benuh;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/5 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Makarani Perumahan Green Riyosa Blok A Nomor 10, RT 003, RW 002, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASO ASRIYADI alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Lapas Kelas II B Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *pirex* kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 3 (tiga) buah sedotan sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) pembungkus rokok warna merah merek Marlboro filter black;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 29 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASO ASRIYADI alias ADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *sachet* klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *pirex* kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 3 (tiga) buah sedotan sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) pembungkus rokok warna merah merek Marlboro Filter Black;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Talamuta Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 29 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo pada tanggal 2 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024



relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan Terdakwa langsung mengakui bahwa ia baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu lalu menunjuk ke arah pembungkus rokok yang di dalamnya tersimpan alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu dimana di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, sedangkan pada pembungkus rokok yang kedua ditemukan 1 (satu) buah *pirex* kaca dan 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi, dan berikutnya ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terletak disamping pembungkus rokok tersebut, setelah itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong di dalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang baru dikenalnya bernama Oky;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan asesmen sebagaimana Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/241/XI/KA/PB.06/2023/BNNK tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo, dengan hasil bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika dengan tingkat adiksi ringan, oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku), asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigit Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Sigit Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3248 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

